



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TERKAIT
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020, dan disahkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Juncto Pasal 99 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 yang pada prinsipnya mengamanatkan bahwa setiap tahapan Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan, Peneliti dan Tenaga Ahli yang secara implisit dapat pula diberlakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TERKAIT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Rancangan Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat Raperwali adalah Rancangan Peraturan Walikota tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Raperwali dalam Peraturan Walikota ini meliputi Raperwali tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (2) Penyusunan Raperwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada DPA-SKPD BPPKAD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020, pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penyusunan Raperwali dilaksanakan dengan cara :
 - a. pembentukan Tim Penyusunan Raperwali yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan seminar, koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan/atau sejenisnya yang harus mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan serta Peneliti dan Tenaga Ahli.
- (2) Pembentukan Tim Penyusunan Raperwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan;
 - d. BPPKAD;
 - e. Inspektorat ;
 - f. Bagian Hukum; dan
 - g. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan serta Peneliti/Tenaga Ahli yang meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional sebagai Penyusun/Perancang Perundang-Undangan pada Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Peneliti/Tenaga ahli yang menduduki jabatan sebagai berikut :
 1. Kepala BPPKAD;
 2. Kepala Bagian Hukum;
 3. Kepala Bidang BMD;
 4. Kasubid Penatausahaan BMD;
 5. Kasubid Pengamanan BMD;
 6. Kasubid Perencanaan BMD;
 7. Pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu :
 - a. JFT Pranata Komputer;
 - b. JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 8. Staf Fungsional Umum pada BPPKAD Bidang BMD;
 9. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum; dan
 10. Auditor pada Inspektorat Kota Probolinggo.

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan Penyusunan Raperwali dalam Peraturan Walikota ini adalah Raperwali yang mengatur mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (2) Kegiatan Penyusunan Raperwali harus disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Kepala BPPKAD Kota Probolinggo selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibebankan pada APBD pada pos perangkat daerah BPPKAD Kota Probolinggo khususnya pada Belanja Langsung Komponen Belanja Pegawai.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dibebankan pada APBD pada pos perangkat daerah BPPKAD Kota Probolinggo khususnya pada Belanja Langsung, komponen Belanja Barang dan Jasa, sub Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli.

Pasal 6

Untuk penajaman jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah, dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dapat melaksanakan perjalanan dinas studi referensi ke Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 pada pos perangkat daerah BPPKAD Kota Probolinggo dengan berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 8

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan ini diberlakukan pula sebagai Surat Penugasan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014